BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sistem pemotongan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan (PPh) tetap berdasarkan system *self Assessment*. Dalam pengertian *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. PT PLN (Persero) termasuk BUMN ditetapkan sebagai pemotong pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, pensiun, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas pekerjaan dan / atau jasa yang dilakukan di indonesia.

Ada dua metode penghitungan PPh pasal 21 di PT PLN (Persero), yaitu :

1. Metode Tunjangan pajak penghasilan

   Yaitu digunakan apabila perusahaan memperoleh laba.

2. Metode pajak ditanggung perusahaan

   Yaitu digunakan apabila perusahaan rugi.

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagi berikut :

- Sumber Daya Manusia yang menangani masalah perpajakan agar diberikan kursus brevet pajak, agar lebih membantu dalam memahami penghitungan perpajakan.
- Untuk mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan yang begitu cepat pegawai yang menangani masalah perpajakan agar sering berkomunikasi dengan kantor

pelayanan pajak sehingga apabila ada perubahan peraturan dapat segera melaksanakannya, untuk menghindari kesalahan penghitungan.

- Dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 agar selalu tetap berpegang kepada peraturan perpajakan yang telah ditentukan, agar tidak terkena denda ataupun sanksi yang akan menurunkan citra perusahaan.